



PUTUSAN
Nomor 455 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARMAN SAHUPALA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan BTN Tiara Rawlah, RT 001/RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima), beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/LO-95/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA AMBON, tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 1 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Slarmanat, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1 002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1 002 dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon yang baru tentang Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 5 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/B/2020/PTTUN.Mks tanggal 5 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 5 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, S.E., NIP : 19740820 199603 1 002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, S.E., NIP : 19740820 199603 1 002;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *unctis* Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabat sebagai Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa walaupun terdapat beberapa peraturan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dijadikan dasar pada konsideran yuridis Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dipandang sebagai suatu kekurangan yuridis, akan tetapi oleh karena pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa juga disebutkan peraturan lain masih berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *unctis* Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kekurangan yuridis tersebut dapat dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor 51/Pid.Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukuman selama 2 (dua) tahun yang merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan *extra ordinary crime* yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangan negara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARMAN SAHUPALA, S.E;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)